

Pengawasan Bawaslu Jatim Terhadap Kampanye Capres dan Cawapres di Jawa Timur Untuk Pemilu 2024

Fredy Permadana Yuda^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, 60237

*permadanayuda@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini ditulis bersamaan dengan berlangsungnya tahun politik yakni pemilihan umum 2024 yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, kampanye menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam pemilu, artikel ini berfokus kepada Bawaslu sebagai badan pengawasan yang melakukan pengawasan kampanye baik dari strategi maupun proses pengawasan, dan penulis mengambil fokus topik ini sebagai bentuk kajian mengenai kampanye capres cawapres yang dilakukan di Jawa Timur, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara yang dilakukan bersama staf bawaslu, sehingga data yang didapat dapat dipercaya, adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi Bawaslu Jatim seperti, melakukan pengawasan melekat ketika ada kampanye yang diselenggarakan oleh peserta pemilu, melakukan pengawasan cyber, melakukan deklarasi, dll, kesimpulan yang dapat diambil dari adanya artikel ini bahwa pengawasan dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting dan bukan hanya tugas dari badan pengawas melainkan tugas dari setiap warga negara Indonesia untuk terciptanya pemilu yang bebas dari kecurangan.

Kata kunci: Bawaslu Jawa Timur, Kampanye, Capres, Cawapres.

ABSTRACT

This article is written in conjunction with the duration of the political year, the 2024 general election carried out simultaneously throughout Indonesia, the campaign becomes one of the most important phases of the election, this article focuses on Bawaslu as the supervisory body that carries out the surveillance of the campaign both from the strategy as well as the process of supervision, and the author takes the focus of this topic as a form of study on the campaign capres cawapres carried on in East Java, research using a qualitative approach with the data collection methods of interviews carried with the staff of bawaslu, so that the data obtained can be trusted, whatever the results of this research is the strategy of Bawaslu Jatim, such as performing the supervision attached when there is a campaign organized by the election participants, performing cyber surveillancing, making declarations, etc., the conclusion that can be made from this article that the control in the election is a very important thing and is not just the task of the supervisor but the duty of each of the citizens of Indonesia to be elected freely from disqualification.

Keywords: East Java BAWASLU, Campaign, Presidential Candidates, Vice Presidential Candidates

1. PENDAHULUAN

Kampanye merupakan salah satu tahapan dalam pemilu, yang mana kegiatan ini dilakukan sebelum hari pemungutan suara berlangsung, hal ini dilakukan untuk memperkenalkan para calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif yang akan dipilih pada pemilu, dengan tujuan mendapatkan suara dalam jumlah besar setelah memperkenalkan para calon kepada masyarakat. Dahulu kampanye dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah besar masa disuatu tempat yang biasanya berupa lapangan luas dan pihak calon melakukan orasi untuk meyakinkan masa, meskipun saat ini kegiatan tersebut masih kerap dilakukan tetapi ada metode kampanye yang jauh lebih efektif yakni dengan memanfaatkan media sosial dan internet, bahkan dalam suatu kasus ada calon di wonogiri yang memperoleh suara dengan jumlah besar hanya dengan melakukan kampanye di platform tik tok, hal ini dapat terjadi karena masyarakat sekarang lebih menyukai video-video, short sebagaimana yang ada dalam pernyataan berikut.

Media sosial memungkinkan kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, mendengar masukan mereka, dan menyesuaikan strategi kampanye berdasarkan respons yang diterima

(Nugraheni, 2024)

Bawaslu sendiri merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu dengan tujuan menciptakan pemilu yang LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil) dengan cara mengawasi setiap proses tahapan-tahapan pemilu, dari logistik, hingga proses perhitungan suara berlangsung, dan salah satu tahapan yang ada menjadi fokus pada artikel ini. Dalam proses pengawasan itu pastilah adanya strategi serta bagaimana pengawasan berlangsung dan hal itulah yang mendasari adanya riset ini. Penelitian ini dilakukan ketika penulis sedang dalam masa magang di Bawaslu Jatim sehingga memudahkan ketika hendak mendapatkan data yang dibutuhkan untuk bahan artikel ini.

Dalam artikel ini penelitian akan berfokus kepada proses dan strategi pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Jawa Timur terhadap kampanye yang diadakan oleh capres maupun cawapres di Jawa Timur, alasan utama mengapa kampanye dipilih sebagai fokus topic penelitian karena kampanye

merupakan sebuah kegiatan yang selalu dan pasti ada di setiap gelaran pemilu, disetiap diselenggarakannya kampanye oleh capres ataupun cawapres seringkali terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran baik dari pihak penyelenggara maupun pada saat kegiatan berlangsung dan sudah menjadi tugas Bawaslu Provinsi Jatim untuk mengawasi gelaran kampanye yang ada di wilayah Jawa Timur. Penelitian ini akan lebih difokuskan kepada strategi Bawaslu Jatim terhadap penyelenggaraan kampanye capres dan cawapres serta bagaimana proses pengawasan yang dilakukan, untuk mendapatkan data terkait penulis melakukan wawancara terhadap staf Bawaslu Jatim bagian pengawasan jadi data yang didapat bersifat primier karena bersumber langsung dari staf Bawaslu Jatim.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data wawancara dan kajian pustaka, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait seputar kampanye capres dan cawapres yang dilaksanakan di Jawa Timur.

Adapun untuk detail pengumpulan data penulis menyiapkan dua pertanyaan utama yakni:

- a. Apa strategi bawaslu jatim dalam melakukan kampanye capres cawapres di jawa timur?
- b. Bagaimana proses pengawasan kampanye capres dan cawapres di Jatim?

Ketika Tanya jawab berlangsung penulis mengembangkan pertanyaan seperti apa itu GAKKUMDU (Gerakan Hukum Terpadu) dan mendapatkan informasi seputar kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam pengawasan kampanye yang mana hal ini pula yang menjadi strategi mereka, wawancara ini sendiri ditanyakan kepada Bapak Muchammad Syuhada selaku staf Bawaslu Jatim bagian pengawasan jadi dapat dipastikan data dari penelitian ini cukup valid.

Selain menggunakan data hasil wawancara penulis juga melakukan kajian pustaka sebagai referensi dalam menyusun dan menganalisis data yang telah diperoleh selain itu kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan sudut pandang lain dari penelitian-penelitian terdahulu seputar kajian

kampanye, sehingga dalam penulisan artikel jurnal ini menggunakan berbagai macam referensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengawasan Kampanye Bawaslu Jatim

Bawaslu Jatim memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagai badan pengawas, karena ibarat ujian tanpa adanya seorang pengawas maka dapat dipastikan kemungkinan terjadinya kecurangan akan sangat tinggi, dan sebagai badan pengawas pastilah memiliki strategi nya sendiri dalam melakukan pengawasan ketika pemilu, dalam konteks artikel ini yakni pengawasan dalam proses kampanye.

Adapun Strategi Bawaslu Jatim dalam melakukan pengawasan kampanye adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan melekat pada saat adanya kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu: calon presiden dan cawapres 3 pasang calon, 18 partai politik peserta pemilu. Pengawasan melekat sendiri merupakan metode pengawasan yang paling jelas dan mudah dipahami karena metode ini dilakukan secara langsung dengan cara hadir ditempat pada saat proses pelaksanaan kampanye berlangsung. Pengawasan melekat sendiri dapat dilakukan oleh siapaun dan bukan hanya pihak Bawaslu karena pada dasarnya pengawasan ini adalah menugaskan seorang pengawas ditempat kejadian, siapaun dapat menjadi pengawas apabila ada dugaan kecurangan, hanya bedanya ada pada proses tindakan, apabila pihak bawaslu sendiri yang melihat dugaan kecurangan maka dapat langsung meakukan tindakan sesuai prosedur yang ada, dan apabila yang melihat dugaan tersebut adalah warga sipil maka cara yang ada adalah dengan melakukan laporan kepada pihak Bawaslu, penulis berpikir demikian dengan dasar tidak semua informasi atau kejaidan dapat dilihat oleh bawaslu, dan bawaslu sendiri akan terbantu dengan adanya laporan-laporan dugaan kecurangan. Dalam Teori ekologi (the ecological theory) dijelaskan bahwa lemahnya peran dari masing-masing pihak dalam proses politik, dapat menimbulkan kegagalan publik secara umum untuk berfungsi secara efektif sehingga menyebabkan penyalahgunaan

dana kampanye, politik uang, dan jual-beli suara.(Hariwibowo & Santana, 2020) Berdasarkan teori ini pula penulis mengambil kesimpulan bahwa smua pihak harus terlibat setidaknya dalam pengawasan melekat dalam upaya terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

2. Melakukan pengawasan cyber (meliputi iklan kampanye, kampanye di media sosial, dan kampanye di media daring). Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modern saat ini berbagai macam aktivitas manusia dapat dilakukan secara online atau daring, dari pekerjaan sampai kampanye dapat dilakukan secara online. Maka dari itu pentingnya dilakukan pengawasan cyber guna menanggulangi dugaan kecurangan secara online, baik dari pertemuan daring maupun kampanye di media sosial. Media sosial dapat memungkinkan partisipasi politik yang aktif, serta memperkuat gerakan sosial dan politik, juga memfasilitasi strategi nalar dan refleksi dalam mobilisasi dukungan (Hutabarat, 2024). Media sosial menjadi jembatan bagi generasi Z dalam partisipasi politik karena tingginya penggunaan media sosial di Indonesia apalagi saat ini Indonesia menjadi salah satunegara dengan pengguna media sosial aktif terbanyak, maka dari itu pentingnya pengawasan cyber dan edukasi dunia politik menggunakan media online, seperti instagram @Pinterpolitik, @totalpolik, Detik.com, dan media online lainnya.
3. Melakukan sosialisasi dengan 18 partai politik peserta pemilu, 3 paslon presiden wapres, dan DPD sejumlah 13 orang. Sosialisasi ini dilakukan kepada partai politik, paslon, serta DPD, sosialisasi yang dilakukan tentulah berbeda dengan yang ditujukan kepada masyarakat sosialisasi ini lebih cenderung ke arah peraturan-peraturan pemilu, jadwal pelaksanaan tahapan agar tidak ada kesalahan antara pelaksanaan dan jadwal yang telah ditentukan, serta untuk meminimalisir terjadinya para pelaksana kampanye yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, bukan hanya itu sosialisasi kepada masyarakat pastilah juga dilakukan namun dalam waktu dan cara yang berbeda, adapun sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk penguatan sumber daya manusia yang diharapkan dapat melakukan pengawasan mandiri, maksudnya ketika ada

calon-calon yang secara tersembunyi menjanjikan atau memberikan uang, ataupun hendak membeli suaranya dapat segera melaporkan kepada Bawaslu melalui prosedur yang telah ada, karena kesuksesan pemilu merupakan salah satu terlaksananya proses demokrasi. Di sebagian besar negara demokrasi, pemilihan umum dipandang sebagai simbol dan instrumen keberhasilan demokrasi (Tomsa, 2009; Iswanto & Pamungkas, 2023).

4. Membuat surat imbauan tahapan kampanye pada masing-masing metode kampanye, termasuk imbauan untuk LKDK (Laporan awal dana kampanye). Laporan dana kampanye merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai upaya transparansi dana kampanye untuk meminimalisir terjadinya politik uang, apabila adanya ketidakjelasan terkait dana kampanye suatu partai pengusung atau paslon maka politik uang akan menjadi senjata utama dalam pemilu karena tidak adanya pengawasan terkait dana yang digunakan. Namun kecurangan seperti politik uang seringkali terjadi, hal ini dapat terjadi akibat ketidaksesuaian antara dana yang telah dilaporkan dengan dana yang digunakan, alhasil paslon menggunakan dana yang cukup besar untuk melakukan jual beli suara ketika pemungutan suara berlangsung, maka dari itu disini dijelaskan pentingnya laporan dana kampanye dari para peserta pemilu. Transparansi terkait informasi dana kampanye memungkinkan masyarakat melihat dan mengawasi kewajaran atas masuk dan keluarnya uang (Prasetyo, 2019). Selain imbauan LKDK imbauan-imbauan lain berupa imbauan seperti biasanya, yakni imbauan agar tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, serta pemberian sanksi apabila melakukan pelanggaran, yang sesuai dengan PKPU No 23 Tahun 2018, Pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e dikenai sanksi sebagai berikut: a. peringatan tertulis, meskipun belum menimbulkan gangguan; dan/atau b. penghentian kegiatan kampanye di lokasi pelanggaran atau di daerah yang dapat menyebabkan gangguan keamanan yang menyebar ke daerah lain (PKPU No. 23, 2018).
5. Melakukan deklarasi netralitas ASN TNI Polri yang melibatkan 38 kabupaten/kota.

Demi menghilangkan ataupun berupaya meminimalisir adanya keberpihakan ASN, TNI, Polri maka diperlukan adanya deklarasi tersebut, seperti yang telah disebutkan dalam UU no 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa dalam menjaga netralitas ASN dilarang menjadi ketua atau tergabung ke dalam anggota partai politik. Serta terdapat pada UU no 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal ini menjadi sangat penting mengingat jumlah TNI Polri di Indonesia cukup banyak apabila terjadi keberpihakan maka hal tersebut akan sangat menguntungkan salah satu calon, katakanlah salah satu calon memiliki latar belakang TNI atau Polri maka kemungkinan besar akan mendapat dukungan tersebut, hal ini pastilah menyimpang dari pemilu yang LUBERJURDIL.

Proses Pengawasan Kampanye Bawaslu Jatim

Upaya pengimplementasian strategi pengawasan kampanye yang telah dibuat merupakan fokus besar yang dilirik masyarakat, karena percuma apabila strategi yang sangat bagus namun pupus pada pengimplementasiannya, ada beberapa dugaan pelanggaran yang telah penulis dapatkan dari apa yang telah disampaikan pihak Bawaslu ketika dilakukan wawancara.

1. Kegiatan konser ahmad dhani yang dibubarkan oleh bawaslu Surabaya. Dalam pemilu serentak 2024 penyanyi terkenal Ahmad Dhani merupakan salah satu calon legislatif yang tergabung ke dalam partai Gerindra, maka dari itu konser tersebut bukanlah konser biasa namun juga sebuah kampanye yang diadakan di Jatim Expo Ahmad Yani, Surabaya. Lantas hal tersebut di bubarkan oleh pihak Bawaslu dikarenakan tidak sesuai dengan jadwal kampanye yang telah ditetapkan, namun ketika pihak Bawaslu meninggalkan lokasi kejadian, konser bukannya bubar melainkan masih terus berlanjut, hal ini dianggap sebagai salah satu dugaan pelanggaran kampanye.
2. Diduga adanya bagi-bagi uang di Pamekasan. Dugaan pelanggaran datang dari berbagai macam wilayah di Jawa Timur, sebagai Bawaslu tingkat Provinsi sudah pasti laporan-laporan dugaan pelanggaran akan berdatangan dikala pemilu serentak diadakan, salah satunya adalah di

Pemkasas diduga adanya aktivitas bagi-bagi uang yang dilakukan namun pada akhirnya hal ini hanyalah sebuah dugaan, yakni tidak terbukti kebenarannya.

3. Adanya dugaan penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan kampanye di Probolinggo. Adapula dugaan pelanggaran yang datang dari Probolinggo, dikatakan bahwa adanya aktivitas penyalahgunaan mobil dinas yang digunakan untuk kepentingan kampanye suatu calon, hal ini tentunya sebuah kesalahan fatal mengingat mobil dinas merupakan fasilitas negara yang diberikan ketika seseorang menjabat, namun saka seperti sebelumnya dugaan ini juga tidak terbukti kebenarannya.

4. KESIMPULAN

Sebagai salah satu tahapan pada pemilu kampanye menjadi kegiatan yang sangat krusial dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, apanila dilihat secara harfiah kampanye hanya kegiatan pengenalan suatu calon kepada publik yang bertujuan mencari suara ketika pemungutan suara berlangsung. Namun fakta dilapangan bukan hanya sebatas itu, banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi, mulai dari politik uang, jual beli suara, penyalahgunaan fasilitas, hingga keberpihakan suatu instansi yang seharusnya netral, hal ini pastilah demi kepentingannya masing-masing.

Maka dari itu diperlukan adanya pengawasan, dan disinilah tugas dari Bawaslu Jatim sebagai instansi negara yang bertugas sebagai badan pengawas pemilu, dan disini artikel akan berfokus pada strategi serta proses pengawasan kampanye berlangsung. Adapun beberapa strategi Bawaslu Jatim dalam pengawasan kampanye yakni, melakukan pengawasan melekat, melakukan pengawasan cyber, dan melakukan sosialisasi dengan 18 partai politik peserta pemilu. dalam proses pengawasannya pada artikel ini data yang ditampilkan berupa dugaan-dugaan pelanggaran seperti, pembubaran konser Ahmad Dhani yang tidak sesuai dengan jadwal pemilu, Diduga adanya bagi-bagi uang di Pamekasas, dan dugaan penyalahgunaan mobil dinas untuk kepentingan kampanye di Probolinggo, demikian merupakan hasil yang dapat dipaparkan, artikel ini sendiri bertujuan untuk mengedukasi bahwa pengawasan perlu dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dengan pemilu baik, badan pengawas, sampai pemilih, guna terciptanya

pemilu yang LUBERJURDIL, demikian atikel ini penulis harap dapat berguna serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian kedepannya, dalam penulisan artikel ini pastilah banyak mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja penulis meminta maaf sebesar-besarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tanpa adanya pihak-pihak yang telah memberikan *support* nya artikel ini tidak akan dapat selesai ditulis, maka dari itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah memberikan kelancaran selama penelitian dilakukan, juga kepada kedua orang tua yang telah memberikan supportnya, juga kepada teman-teman magang MBKM UINSA di Bawaslu Jatim, tidak lupa juga kepada seluruh staf, pimpinan dan petugas yang ada di kantor Bawaslu Provinsi Jatim, tidak lupa diucapkan terima Bapak Rahmawan Hidayat selaku dosen pamong yang telah membimbing selama proses magang, dan terakhir diucapkan terima kasih kepada Bapak Muchammad Syuhada' selaku narasumber yang telah memberikan informasi yang sangat berguna didalam penelitian hingga proses penulisan selesai, sekali lagi penulis ucapkan banyak Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2022). Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.172>
- Bentiyan, R. (2024). Analisis Gaya Komunikasi Politik Calon Presiden Prabowo Subianto Menjelang Pemilihan Presiden 2024. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1572–1581. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/11822>
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Hariwibowo, I. N., & Santana, P. A. (2020). Analisa Pratik Formalitas Pelaporan Dana Kampanye Studi Eksploratif di Kota Batu. *InFestasi*, 16(2), 101–112. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091>
- Hutabarat, J. M. (2024). Media Sosial Menjadi Strategi Politik Masa Kini. *Jurnal*

- Pendidikan Agama Dan Teologi, 2(1), 204–214.
<https://doi.org/10.59581/jpat.widyakarya.v2i1.2318>
- Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. (2023). Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, 6(1), 15–27.
<https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.192https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/>
- Nugraheni, C. (2024). Persepsi Publik Dalam Media Sosial: Analisis Strategi Kampanye Digital Calon Presiden Indonesia 2024 Cici Nugraheni Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(4), 329–341.
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v3i4.2867>
- Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 15–27.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>
- Saleh, M., & Hadi, S. (2021). Pengawasan Terintegrasi Terhadap Kampanye Prematur Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 101–120.
<https://doi.org/10.55108/jap.v3i2.13>